



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 91/Pid.B /2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : SYAHRANI Als ASRANI Bin MUHAMMAD BAKRI
2. Tempat lahir : Muara Muntai;
3. U m u r/tanggal lahir : 51 tahun/ 01 Januari 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Gunung Bayan RT.03 Kel. Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Mei 2019 dan terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi

Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 29 Juli 2019 Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 29 Juli 2019 Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sdw;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 29 Juli 2019 Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sdw tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa An. **SYAHRANI Als ASRANI Bin MUHAMMAD BAKRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memekai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"** sebagaimana didakwakan dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) Unit motor Jenis YAMAHA MIO warna Hijau dengan Nopol : KT 2817 PM, No. Mesin : 28D-1089041 dan No. Rangka : MH328D2049K088878; - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK dengan No. Polisi KT.2817 PM An. ELIYANA, Merk YAMAHA jenis Mio warna Hijau No. Rangka : MH328D2049K088878 dan No. Mesin : 28D-1089041 alamat : Kamp. Muara Tae RT.II kec. Jempang Kab. Kubar; - 1 (satu) buah kunci motor dengan merk YAMAHA dan pada pangkal kunci terdapat plastik berwarna hitam dengan panjang Kunci 5,3 Cm, serta terdapat gantungan bekas kartu SIM Card sebanyak 2 (dua) buah masing-masing berwarna merah dan berwarna biru; **Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi SUYITNO Bin DURAHMAN.** - 1 (satu) buah kunci motor dengan merk YAMAHA yang terdapat kode pada bagian kunci dengan nomor : A6409280 dan pada pangkal kunci terdapat plastik berwarna hitam dengan panjang kunci 8,5 Cm; - 1 (satu) lembar celana panjang jenis Levis dengan merk ASSIST berwarna biru, **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan ringanya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan,;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **SYAHRANI Als ASRANI Bin MUHAMMAD BAKRI** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 04.55 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2019, bertempat di depan warung Saudari Siti tepatnya di Kampung Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa berjalan-jalan di sekitar Kampung Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat sampai dengan sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa kemudian duduk istirahat di Pos kampling yang ada di Kamp. Muara Tae RT.03 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat sambil menunggu teman terdakwa yang rencananya akan berangkat dari ilir menuju ke Kampung Muara Lawa, namun hingga beberapa jam kemudian teman terdakwa tidak kunjung datang uga, selanjutnya sekitar pukul 04.55 Wita terdakwa kembali berjalan-jalan di Kamp. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat, pada saat berada di depan Warung Saudari SITI terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit sepeda Motor yang diparkir persis di samping warung milik Saudari SITI dan saat itu juga terdakwa berniat untuk mengambil Motor tersebut, terdakwa kemudian melihat situasi di sekitar motor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dan memasukkan bahwa kondisi di sekitar tempat tersebut sepi barulah terdakwa mendatangi motor yang terparkir tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kunci dari dalam saku celana yang terdakwa kenakan. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci tersebut ke perumahan kunci dan setelah terdakwa berhasil menghidupkannya, 1 (satu) motor tersebut terdakwa dorong ke jalan raya dan menstarter motor tersebut dan meninggalkan tempat tersebut.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 08.15 Wita terdakwa berangkat dari Kamp. Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat hendak menuju ke Kamp. Blusuh Kec. Siluq Ngurai dengan menggunakan Motor yang sebelumnya telah dicuri oleh terdakwa, dipertengahan jalan terdakwa berhenti di Pos Security milik PT. Gunung Bayan untuk beristirahat, terdakwa sempat mengobrol dan berkomunikasi dengan Security tersebut dan tidak berapa Lama Security tersebut Melakukan Patroli, namun sekitar 20 menit kemudian Security tersebut kembali dengan seorang Perempuan pada saat terdakwa ingin meninggalkan tempat tersebut dan ditanya oleh Security tersebut dapat darimana kendaraan tersebut, terdakwa menjawab di Kem Baru dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh Security dan tidak berapa lama datang Petugas dari Kepolisian Sektor Jempang.
 - BAhwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jenis MIO warna hijau dengan No.Pol : KT-2817-PM dan No. Rangka : MH328D2049K088878 dan No. Mesin : 28D-1089041 tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yaitu saksi **SUYITNO Bin DURAHMAN**.
 - BAhwa akibat perbuatan terdakwa **SYAHRANI Als ASRANI Bin MUHAMMAD BAKRI** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jenis MIO warna hijau dengan No.Pol : KT-2817-PM dan No. Rangka : MH328D2049K088878 dan No. Mesin : 28D-1089041 saksi **SUYITNO Bin DURAHMAN** mengalami kerugian setidaknya-tidaknya ± Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **SYAHRANI Als ASRANI Bin MUHAMMAD BAKRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUYITNO Bin DURAHMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadianya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 04.55 wita, bertempat di depan warung isteri saksi yang bernama Siti tepatnya di Kampung Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jenis MIO warna hijau dengan No.Pol : KT-2817-PM dan No. Rangka : MH328D2049K088878 dan No. Mesin : 28D-1089041 milik dari saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau sepeda motor saksi yaitu pada pukul 08.00 wita pada saat saksi memanasi mobil milik saksi;
- Bahwa biasanya 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jenis MIO warna hijau dengan No.Pol : KT-2817-PM selalu berada di depan warung milik isteri saksi, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jenis MIO warna hijau dengan No.Pol : KT-2817-PM tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi awalnya mengira kalau 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jenis MIO warna hijau dengan No.Pol : KT-2817-PM tersebut dipakai oleh keluarga saksi, akan tetapi setelah saksi mengecek, ternyata tidak ada anggota keluarga saksi yang menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jenis MIO warna hijau dengan No.Pol : KT-2817-PM tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pos Security PT Gunung Bayan dan saksi juga lapor Polisi;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 saksi mendapat informasi dari petugas Security PT Gunung Bayan bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jenis MIO warna hijau dengan No.Pol : KT-2817-PM telah ditemukan di pos waker dekat kolam tambang milik PT Gunung Bayan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan isteri saksi langsung mengecek mengenai informasi tersebut, dan ternyata 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jenis MIO warna hijau dengan No.Pol : KT-2817-PM milik saksi telah diketemukan;
- Bahwa menurut Security PT Gunung Bayan yang mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jenis MIO warna hijau dengan No.Pol : KT-2817-PM milik saksi tersebut adalah terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. AHMAD GAZALI Bin MUHAMMAD TARMIZI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini menerangkan terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, sekira pukul 08.00 wita , di Camp Baru RT. 004 Kampung Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat tepatnya di teras depan rumah dan pada saat kejadian Saksiberada di depan depan kontrakan Saksi;
- Bahwa pangkas Rambut milik Saksi yang kebetulan bersebelahan dengan Rumah sekaligus warung makan milik Ibu Siti yang juga merupakan istri dari Sdr.SUYITNO
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah Saksi keluar kontrakan dan pada saat itu Saksi berencana membuka Tempat Pangkas rambut milik Saksi dan karena biasanya kendaraan jenis sepeda motor milik Sdr.SUYITNO tersebut diparkir didepan Teras rumah sewaan milik Saksi yang kebetulan merupakan Tempat pangkas Rambut yang bersampingan dengan rumah/Warung makan milik Ibu Siti.
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang Saksi maksudkan telah hilang diambil adalah Saudara SUYITNO dan Saksi tidak mengetahui dengan persis siapakah yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut serta banyaknya sepeda motor yang telah diambil adalah berjumlah 1 (Satu) unit.
- Bahwa ssetelah mengetahui 1(satu) unit kendaran jenis sepeda motor milik Sdr.SUYITNO tersebut hilang adalah pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Sdr.SUYITNO yang mana Sdr.SUYITNO pada saat itu sedang akan mengeluarkan kendaraan jenis Mobil AVANZA milik Sdr.SUYITNO pada saat itu dan Saksi ketahui posisi kendaraan jenis Sepeda motor milik Sdr.SUYITNO tersebut biasanya diparkirkan di depan teras milik Saksi yang juga sebagai tempat pangkas Rambut dan pada saat itu setahu Saksi motor milik Sdr.SUYITNO tersebut tidak dalam keadaan di Kunci Stang.
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor yang telah hilang adalah berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO dan ciri – ciri dari 1 (Satu) unit sepeda motor yang telah hilang diambil adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Type MIO, warna Hijau, dengan No.Rangka :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH328D2049K088878 ,No.Mesin : 28D-1089041 Dengan Nopol KT 2817

PM.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara SUYITNO berada parkir di depan teras rumah Saksikarena memang biasanya sebelum kejadian kehilangan Motor tersebut Sdr.SUYITNO sudah sering memarkirkan kendaraan jenis Yamaha Mio tersebut di depan teras Rumah Saksi yang juga sebagai tempat Pangkas Rambut dan pada saat itu tidak ada orang lain lagi selain Saksi didalam Rumah milik Saksi pada saat itu .
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diketahui telah hilang dari tempatnya, kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang Saksi ketahui pada saat itu dari keterangan Sdr.SUYITNO masih ada didalam Rumahnya dan dirumah Saksi pada saat sebelum kejadian pencurian tersebut orang-orang tidak bisa keluar masuk sembarangan dan hanya orang yang akan Potong rambut saja yang boleh masuk ke Rumah Saksi yang juga merupakan tempat Pangkas Rambut tersebut dan apabila sudah tutup tidak ada orang lain selain Saksi yang berada didalam Rumah Saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak Pernah meminjam Sepeda motor milik Sdr.SUYITNO tersebut dan apabila ingin menggunakan Sepeda Motor biasanya Saksi hanya meminjam sepeda motor milik kaka Saksi saja;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan dan bagaimanakah caranya 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type MIO milik Sdr.SUYITNO tersebut dapat hilang dari tempat diparkirkan semula dan selain dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Mio yang telah hilang, tidak ada benda lain yang hilang pada saat kejadian Pencurian tersebut.
- Bahwa sebelum 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamha type Mio hilang dari tempatnya, pelaku pencurian tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ataupun Sdr.SUYITNO untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut dan tidak ada seseorang yang Saksicurigai telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut.
- Bahwa selain dari Saks iyang mengetahui kejadian kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut, masih ada yang juga mengetahui yaitu Sdri.SITI yang juga merupakan Istri dari Sdr.SUYITNO pada saat itu
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapakah kerugian yang Saudara Suyitno alami dengan adanya kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha type Mio tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan kendaraan Yang ditunjukan oleh Petugas Kepolisian kepada Saksiberupa 1 (satu) unit motor milik Sdr.SUYITNO jenis Yamaha Type Mio warna Hijau dengan No.Rangka : MH328D2049K088878 ,No.Mesin : 28D-1089041 Dengan Nopol KT 2817 PM , adalah motor milik Sdr.SUYITNO yang telah hilang pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SHI KUSTIAN BINTI MUHAMMAD SUTRISNO (Alm) dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, sekira pukul 08.00 Wita, di Kampung Muara Tae RT. 004 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat dan Saksi mengetahui kejadian setelah Saudara AHMAD menanyakan masalah sepeda motor milik Saudara SUYITNO yang biasa diparkir disamping warung milik Saksi tepatnya di depan rumah kontrakan Saudara AHMAD kemudian situasi disekitar lokasi kejadian saat kejadian terjadi sepi.
- Bahwa barang yang telah diambil adalah berupa sepeda motor dan banyaknya sepeda motor yang telah diambil sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa ciri – ciri 1 (satu) unit sepeda motor yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna hijau dengan No. Pol : KT-2817-PM, No. Rangka : MH328D2049K088878 dan No. Mesin : 28D-1089041 dan tidak ada barang lain yang telah diambil selain dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut.
- Bahwa setahu Saksi yang telah melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor adalah Saudara ASRANI dan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor yang telah diambil adalah Saudara SUYITNO.
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor saat diparkirkan dalam keadaan kunci kontak mati dan tidak terkunci stang kemudian untuk kondisi perumahan kunci dalam keadaan rusak (dol).
- Bahwa ciri – ciri dari 1 (satu) buah kunci adalah 1 (satu) buah kunci dengan merek Yamaha, terdapat kode angka pada bagian kunci dengan nomor : A6409280 dan pada pangkal kunci terdapat plastik berwarna hitam serta dengan panjang kunci + 8,5 Cm kemudian setahu Saksi Saudara ASRANI tidak ada menggunakan alat lain saat melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut.
- Bahwa setahu saksi, maksud dan tujuan Saudara ASRANI melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna hijau dengan No. Pol : KT-2817-PM, No. Rangka : MH328D2049K088878 dan No. Mesin : 28D-1089041 milik Saudara SUYITNO adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan dijual.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Saudara ASRANI melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna hijau dengan No. Pol : KT-2817-PM, No. Rangka : MH328D2049K088878 dan No. Mesin : 28D-1089041 milik Saudara SUYITNO, Saudara ASRANI tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya kemudian hubungan antara Saksi dengan Saudara SUYITNO adalah suami istri dimana Saudara SUYITNO adalah suami Saksi sendiri.

- Bahwa saksi mengenal dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna hijau dengan No. Pol : KT-2817-PM, No. Rangka : MH328D2049K088878 dan No. Mesin : 28D-1089041 yaitu 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara SUYITNO yang telah hilang diambil di samping warung milik Saksitepatnya di depan rumah kontrakan milik Saudara AHMAD Kampung Muara Tae RT. 004 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat.
- Bahwa saksi mengenal dengan 1 (satu) buah kunci dengan merek Yamaha, terdapat kode angka pada bagian kunci dengan nomor : A6409280 dan pada pangkal kunci terdapat plastik berwarna hitam serta dengan panjang kunci + 8,5 Cm yaitu 1 (satu) buah kunci yang dipergunakan oleh Saudara ASRANI untuk menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna hijau dengan No. Pol : KT-2817-PM, No. Rangka : MH328D2049K088878 dan No. Mesin : 28D-1089041.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. RUSLI KURNIDI Bin LUKMAN NURDIN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, sekira pukul 10.00 Wita, di lokasi Areal Tambang PT. GBPC (Gunung Bayan Pratama Coal) tepanya di sekitar lokasi kolam Pit Jumbo Barat Kampung Siluq Ngurai Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dan Saksi mengetahui kejadian setelah Saudari SITI datang ke lokasi kolam Pit Jumbo Barat dengan membawa kelengkapan Surat dari barang yang telah hilang tersebut.
- Bahwa barang yang telah diambil adalah berupa sepeda motor dan banyaknya sepeda motor yang telah diambil sebanyak 1 (satu) unit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri – ciri 1 (satu) unit sepeda motor yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna hijau dengan No. Pol : KT-2817-PM, No. Rangka : MH328D2049K088878 dan No. Mesin : 28D-1089041 dan tidak ada barang lain yang telah diambil selain dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut.
- Bahwa yang telah melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor adalah Saudara ASRANI dan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor yang telah diambil adalah Saudara SUYITNO.
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Saudari SITI, Saudara ASRANI melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor dengan cara menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah terparkir di samping warung milik Saudari SITI tepatnya di depan rumah kontrakan Saudara AHMAD dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci yang telah dimilikinya sendiri dan Saudara ASRANI melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci yang dimilikinya sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimanakah kondisi 1 (satu) unit sepeda motor saat diparkirkan, apakah sepeda motor dalam keadaan terkunci stang atau tidak kemudian setahu Saksi untuk kondisi perumahan kunci dalam keadaan rusak (dol).
- Bahwa ciri – ciri dari 1 (satu) buah kunci dengan merek Yamaha, terdapat kode angka pada bagian kunci dengan nomor : A6409280 dan pada pangkal kunci terdapat plastik berwarna hitam serta dengan panjang kunci + 8,5 Cm kemudian setahu Saksi Saudara ASRANI tidak ada menggunakan alat lain saat melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut.
- Bahwa setahu saksi, maksud dan tujuan Saudara ASRANI melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna hijau dengan No. Pol : KT-2817-PM, No. Rangka : MH328D2049K088878 dan No. Mesin : 28D-1089041 milik Saudara SUYITNO adalah untuk dimiliki.
- Bahwa 1 (satu) buah kunci dengan merek Yamaha, terdapat kode angka pada bagian kunci dengan nomor : A6409280 dan pada pangkal kunci terdapat plastik berwarna hitam serta dengan panjang kunci + 8,5 Cm yaitu 1 (satu) buah kunci yang dipergunakan oleh Saudara ASRANI untuk menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna hijau dengan No. Pol : KT-2817-PM, No. Rangka : MH328D2049K088878 dan No. Mesin : 28D-1089041.
- Bahwa saksi mengenal dengan 1 (satu) orang laki – laki dewasa dengan ciri – ciri Perawakan kurus, Tinggi sekitar + 68 Cm, kulit Sawo matang, Rambut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ika panjang, terdapat tato dibagian tubuh yaitu 1 (satu) orang laki – laki dewasa yang telah diketahui melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna hijau dengan No. Pol : KT-2817-PM, No. Rangka : MH328D2049K088878 dan No. Mesin : 28D-1089041 tanpa seijin dari pemiliknya

- Bahwa orang yang saksi lihat pada saat itu di seputar areal lokasi milik PT. GBPC yang berada di Kampung Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat dan Kampung Siluq Ngurai Kec. Seluq Ngurai Kab. Kutai Barat dan tepatnya sekitar jam 10.00 Wita tersebut adalah Sdr. SYAHRANI Als ASRANI Bin MUHAMMAD BAKRI yang telah saksi dan Sdr.SUKRI amankan yang diketahui telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna hijau dengan No. Pol : KT-2817-PM, No. Rangka : MH328D2049K088878 dan No. Mesin : 28D-1089041 pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 yang terparkir persis di samping warung milik Saudari SITI pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019.
- Bahwa pada saat itu setahu saksi ada Petugas Kepolisian yang turut mengamankan Sdr.SYAHRANI als ASARANI yang telah melakukan pencurian tetapi saksi kurang mengetahui siapa nama Anggota Polisi tersebut tetapi yang saksi ketahui Anggota tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polsek Jempang .

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. SUKRI ABU BAKAR Bin AHMAD (Alm) dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, sekira pukul 10.00 Wita, di lokasi Areal Tambang PT. GBPC (Gunung Bayan Pratama Coal) tepanya di sekitar lokasi kolam Pit Jumbo Barat Kampung Siluq Ngurai Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dan Saksi mengetahui kejadian setelah Saudari SITI datang ke lokasi kolam Pit Jombo Barat dengan membawa kelengkapan Surat dari barang yang telah hilang tersebut.
- Bahwa barang yang telah diambil adalah berupa sepeda motor dan banyaknya sepeda motor yang telah diambil sebanyak 1 (satu) unit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ciri – ciri 1 (satu) unit sepeda motor yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna hijau dengan No. Pol : KT-2817-PM, No. Rangka : MH328D2049K088878 dan No. Mesin : 28D-1089041 dan tidak ada barang lain yang telah diambil selain dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut.

- Bahwa Setahu Saksi yang telah melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor adalah Saudara ASRANI dan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor yang telah diambil adalah Saudara SUYITNO.
- Bahwa saksi setelah mendengar cerita dari Saudari SITI bahwa, Saudara ASRANI melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor dengan cara menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah terparkir di samping warung milik Saudari SITI tepatnya di depan rumah kontrakan Saudara AHMAD dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci yang telah dimilikinya sendiri dan Saudara ASRANI melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci yang dimilikinya sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimanakah kondisi 1 (satu) unit sepeda motor saat diparkirkan, apakah sepeda motor dalam keadaan terkunci stang atau tidak kemudian setahu Saksi untuk kondisi perumahan kunci dalam keadaan rusak (dol).
- Bahwa ciri – ciri dari 1 (satu) buah kunci adalah 1 (satu) buah kunci dengan merek Yamaha, terdapat kode angka pada bagian kunci dengan nomor : A6409280 dan pada pangkal kunci terdapat plastik berwarna hitam serta dengan panjang kunci + 8,5 Cm kemudian setahu Saksi, saudara ASRANI tidak ada menggunakan alat lain saat melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna hijau dengan No. Pol : KT-2817-PM, No. Rangka : MH328D2049K088878 dan No. Mesin : 28D-1089041 yaitu 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara SUYITNO yang telah hilang diambil di samping warung milik Saudari SITI tepatnya di depan rumah kontrakan milik Saudara AHMAD Kampung Muara Tae RT. 004 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa berjalan-jalan di sekitar Kampung Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat;
- Bahwa sampai dengan sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa kemudian duduk istirahat di Pos kampling yang ada di Kamp. Muara Tae RT.03 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat sambil menunggu teman terdakwa yang rencananya akan berangkat dari ilir menuju ke Kampung Muara Lawa;
- Bahwa hingga beberapa jam kemudian teman terdakwa tidak kunjung datang juga, selanjutnya sekitar pukul 04.55 Wita terdakwa kembali berjalan-jalan di Kamp. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada saat berada di depan Warung saudari Siti, terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit sepeda Motor yang diparkir persis di samping warung milik Saudari Siti dan saat itu juga terdakwa berniat untuk mengambil Motor tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian melihat situasi di sekitar motor tersebut dan memastikan bahwa kondisi di sekitar tempat tersebut sepi barulah terdakwa mendatangi motor yang terparkir tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kunci dari dalam saku celana yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa memasukkan kunci tersebut ke perumahan kunci dan setelah terdakwa berhasil menghidupkannya, 1 (satu) motor tersebut terdakwa dorong ke jalan raya dan menstarter motor tersebut dan meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 08.15 Wita terdakwa berangkat dari Kamp. Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat hendak menuju ke Kamp. Blusuh Kec. Siluq Ngurai dengan menggunakan Motor yang sebelumnya telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa dipertengahan jalan terdakwa berhenti di Pos Security milik PT. Gunung Bayan untuk beristirahat, terdakwa sempat mengobrol dan berkomunikasi dengan Security tersebut dan tidak berapa Lama Security tersebut Melakukan Patroli, namun sekitar 20 menit kemudian Security tersebut kembali dengan seorang Perempuan pada saat terdakwa ingin meninggalkan tempat tersebut dan ditanya oleh Security tersebut dapat darimana kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjawab di Kem Baru dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh Security dan tidak berapa lama datang Petugas dari Kepolisian Sektor Jempang.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jenis MIO warna hijau dengan No.Pol : KT-2817-PM tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yaitu saksi SUYITNO Bin DURAHMAN.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan megulangi perbuatanya lagi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit Motor jenis YAMAHA MIO warna Hijau dengan No.Pol : KT 2817 PM , No.MESIN : 28D-1089041 dan No.RANGKA : MH328D2049K088878 - 1 (satu) Buah Kunci Motor dengan merk YAMAHA dan terdapat kode pada bagian kunci dengan nomor : A6409280 dan pada pangkal kunci terdapat plastik berwarna hitam dengan panjang kunci 8,5 Cm; - 1 (satu) lembar celana panjang jenis levis dengan merk ASSIST berwarna Biru. - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan No Polisi KT 2817 PM An.ELIYANA , Merk Yamaha Jenis Mio warna Hijau, No.Rangka MH328D2049K088878 dan No.Mesin 28D- 1089041 alamat : Kamp.Muara Tae RT II Kec.Jempang Kab Kubar. - 1 (satu) Buah Kunci Motor dengan merk YAMAHA dan pada pangkal kunci terdapat plastik berwarna hitam dengan panjang kunci 5,3 Cm serta terdapat gantungan, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa berjalan-jalan di sekitar Kampung Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat;
- Bahwa sampai dengan sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa kemudian duduk istirahat di Pos kampling yang ada di Kamp. Muara Tae RT.03 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat sambil menunggu teman terdakwa yang rencananya akan berangkat dari ilir menuju ke Kampung Muara Lawa;
- Bahwa hingga beberapa jam kemudian teman terdakwa tidak kunjung datang juga, selanjutnya sekitar pukul 04.55 Wita terdakwa kembali berjalan-jalan di Kamp. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada saat berada di depan Warung saudari Siti, terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit sepeda Motor yang diparkir persis di samping warung milik Saudari Siti dan saat itu juga terdakwa berniat untuk mengambil Motor tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian melihat situasi di sekitar motor tersebut dan memastikan bahwa kondisi di sekitar tempat tersebut sepi barulah terdakwa mendatangi motor yang terparkir tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kunci dari dalam saku celana yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa memasukkan kunci tersebut ke perumahan kunci dan setelah terdakwa berhasil menghidupkannya, 1 (satu) motor tersebut terdakwa dorong ke jalan raya dan menstarter motor tersebut dan meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 08.15 Wita terdakwa berangkat dari Kamp. Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat hendak menuju ke Kamp. Blusuh Kec. Siluq Ngurai dengan menggunakan Motor yang sebelumnya telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa dipertengahan jalan terdakwa berhenti di Pos Security milik PT. Gunung Bayan untuk beristirahat, terdakwa sempat mengobrol dan berkomunikasi dengan Security tersebut dan tidak berapa Lama Security tersebut Melakukan Patroli, namun sekitar 20 menit kemudian Security tersebut kembali dengan seorang Perempuan pada saat terdakwa ingin meninggalkan tempat tersebut dan ditanya oleh Security tersebut dapat darimana kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjawab di Kem Baru dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh Security dan tidak berapa lama datang Petugas dari Kepolisian Sektor Jempang.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jenis MIO warna hijau dengan No.Pol : KT-2817-PM tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yaitu saksi SUYITNO Bin DURAHMAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya :

- Unsur "Barang siapa" ;
- Unsur "Pencurian"
- Unsur "Yang dilakukan Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya" ;
- Unsur "Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu";

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata 'Barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama SYAHRANI Als ASRANI Bin MUHAMMAD BAKRI, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah terdakwa SYAHRANI Als ASRANI Bin MUHAMMAD BAKRI, yang dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan barang tersebut sudah berpindah tempat dari keadaan semula, sedangkan yang dimaksud tanpa hak disini adalah tanpa adanya ijin dari yang punya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pencurian ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa berjalan-jalan di sekitar Kampung Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat;
- Bahwa sampai dengan sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa kemudian duduk istirahat di Pos kampling yang ada di Kamp. Muara Tae RT.03 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat sambil menunggu teman terdakwa yang rencananya akan berangkat dari ilir menuju ke Kampung Muara Lawa;
- Bahwa hingga beberapa jam kemudian teman terdakwa tidak kunjung datang juga, selanjutnya sekitar pukul 04.55 Wita terdakwa kembali berjalan-jalan di Kamp. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada saat berada di depan Warung saudari Siti, terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit sepeda Motor yang diparkir persis di samping warung milik Saudari Siti dan saat itu juga terdakwa berniat untuk mengambil Motor tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian melihat situasi di sekitar motor tersebut dan memastikan bahwa kondisi di sekitar tempat tersebut sepi barulah terdakwa mendatangi motor yang terparkir tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kunci dari dalam saku celana yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa memasukkan kunci tersebut ke perumahan kunci dan setelah terdakwa berhasil menghidupkannya, 1 (satu) motor tersebut terdakwa dorong ke jalan raya dan menstarter motor tersebut dan meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 08.15 Wita terdakwa berangkat dari Kamp. Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutai Barat menuju ke Kamp. Blusuh Kec. Siluq Ngurai dengan menggunakan Motor yang sebelumnya telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa dipertengahan jalan terdakwa berhenti di Pos Security milik PT. Gunung Bayan untuk beristirahat, terdakwa sempat mengobrol dan berkomunikasi dengan Security tersebut dan tidak berapa Lama Security tersebut Melakukan Patroli, namun sekitar 20 menit kemudian Security tersebut kembali dengan seorang Perempuan pada saat terdakwa ingin meninggalkan tempat tersebut dan ditanya oleh Security tersebut dapat darimana kendaraan tersebut;
 - Bahwa terdakwa menjawab di Kem Baru dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh Security dan tidak berapa lama datang Petugas dari Kepolisian Sektor Jempang.
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jenis MIO warna hijau dengan No.Pol : KT-2817-PM tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yaitu saksi SUYITNO Bin DURAHMAN.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jenis MIO warna hijau dengan No.Pol : KT-2817-PM sudah berpindah tempat dari keadaan semula, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SUYITNO Bin DURAHMAN, dengan demikian unsur melakukan pencurian telah terbukti secara sah berdasarkan wujud nyata dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam sedangkan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga terbit lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan telah terbukti bahwa adapun terdakwa melakukan tindak pidana berupa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jenis MIO warna hijau dengan No.Pol : KT-2817-PM di depan warung yang milik saksi SUYITNO Bin DURAHMAN di di Kampung Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat pada malam hari sekitar pukul 04.00 Wita, sehingga dengan demikian unsur dari waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar ialah mengadakan kerusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dan dalam hal ini ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Sedangkan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan seperti memecah kaca jendela, sedangkan perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan memanjat sesuai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 99 KUHP adalah termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, dan yang dimaksud pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang polisi yang memakai pakaian seragam polisi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adapun terdakwa bisa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jenis MIO warna hijau dengan No.Pol : KT-2817-PM dengan cara terdakwa memasukkan kunci tersebut ke perumahan kunci dan setelah terdakwa berhasil menghidupkannya, 1 (satu) motor tersebut terdakwa dorong ke jalan raya dan menstarter motor tersebut dan meninggalkan tempat tersebut, sehingga dengan demikian unsur "untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan memakai anak kunci palsu" terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) Unit Motor jenis YAMAHA MIO warna Hijau dengan No.Pol : KT 2817 PM , No.MESIN : 28D-1089041 dan No.RANGKA : MH328D2049K088878 - 1 (satu) Buah Kunci Motor dengan merk YAMAHA dan terdapat kode pada bagian kunci dengan nomor : A6409280 dan pada pangkal kunci terdapat plastik berwarna hitam dengan panjang kunci 8,5 Cm; - 1 (satu) lembar celana panjang jenis levis dengan merk ASSIST berwarna Biru. - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan No Polisi KT 2817 PM An.ELIYANA , Merk Yamaha Jenis Mio warna Hijau, No.Rangka MH328D2049K088878 dan No.Mesin 28D- 1089041 alamat : Kamp.Muara Tae RT II Kec.Jempang Kab Kubar. - 1 (satu) Buah Kunci Motor dengan merk YAMAHA dan pada pangkal kunci terdapat plastik

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berwarna hitam dengan panjang kunci 5,3 Cm serta terdapat gantungan, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan,:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korbanya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke- 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRANI Als ASRANI Bin MUHAMMAD BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor jenis YAMAHA MIO warna Hijau dengan No.Pol : KT 2817 PM , No.MESIN : 28D-1089041 dan No.RANGKA : MH328D2049K088878;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan No Polisi KT 2817 PM An.ELIYANA, Merk Yamaha Jenis Mio warna Hijau, No.Rangka MH328D2049K088878 dan No.Mesin 28D- 1089041 alamat : Kamp.Muara Tae RT II Kec.Jempang Kab Kubar.
 - 1 (satu) Buah Kunci Motor dengan merk YAMAHA dan pada pangkal kunci terdapat plastik berwarna hitam dengan panjang kunci 5,3 Cm serta terdapat gantungan;Dikembalikan kepada Saksi SUYITNO Bin DURAHMAN
- 1 (satu) Buah Kunci Motor dengan merk YAMAHA dan terdapat kode pada bagian kunci dengan nomor : A6409280 dan pada pangkal kunci terdapat plastik berwarna hitam dengan panjang kunci 8,5 Cm;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) lembar celana panjang jenis levis dengan merk ASSIST berwarna

Biru.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Senin tanggal 9 September 2019, oleh kami: EKO SETIAWAN, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh ANGGA WARDANA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

EKO SETIAWAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H.